

Pemkab-DPRD sahkan APBD-P 2021



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/277414/pemkab-dprd-sahkan-apbd-p-2021>

Pemkab bersama DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan baru saja tuntas menyepakati Raperda APBD Perubahan 2021. Namun hanya sekitar dua bulan para pejabat legeslatif dan eksekutif ini bisa bernafas lega karena Bupati HSU H Abdul Wahid HK sudah mengintruksikan SKPD menyiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan RAPBD 2022.

"Insya Allah paling lambat akhir Oktober, Raperda APBD 2022 akan kami ajukan ke dewan," ujar Wahid di Amuntai, belum lama ini.

Wahid mengatakan, pihak eksekutif dan legislatif telah terbiasa sibuk dengan jadwal yang padat dalam pembahasan APBD, perda dan sebagainya, namun selama ini berbagai kegiatan bisa dilewati bersama berkas sinergitas dan kerja sama keduanya. Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama anggota DPRD dalam setiap pembahasan Raperda, termasuk APBD Perubahan 2021 yang baru tuntas disepakati akhir pekan kemaren. Untuk APBD Perubahan 2021 yang sudah di setujui DPRD HSU, Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp244.386.212.395,00.

Semula Rp952.528.355.410 menjadi Rp 1.196.914.567.805,00. Belanja Daerah juga meningkat sebesar Rp 162.236.647.453 yang semula dianggarkan Rp1.426.773.051.913 menjadi Rp 1.589.009.699.366. Bupati menjelaskan, terjadinya

kenaikan pendapatan daerah disebabkan, adanya perubahan sejumlah proyeksi seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bertambahnya belanja juga adanya perubahan proyeksi atas target total Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan target pada pendapatan Pajak dan Retribusi, kenaikan proyeksi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah; serta adanya perubahan proyeksi atas target total lain-lain.

"Selain itu dana Hibah yang semula tidak dianggarkan, menjadi dianggarkan sebesar Rp. 34.416.463.639,00," katanya.

Sedangkan kenaikan belanja daerah yang cukup signifikan terjadi pada objek Belanja Hibah. guna menampung anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) dan BOP Pendidikan Penyetaraan yang bersumber dari dana DAK Non Fisik.

"Pastinya kenaikan pada Belanja Bantuan Sosial, yang perubahannya digunakan untuk penanggulangan dan meminimalisir dampak pandemi COVID-19 masyarakat terdampak," kata Wahid.

Termasuk juga pada objek Belanja Tidak Terduga. Kenaikan pada anggaran ini didasarkan pada pertimbangan akan adanya kebutuhan belanja yang sifatnya darurat atau mendesak, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kenaikan Belanja Hibah juga karena bertambahnya anggaran Belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat, yakni semula dianggarkan sebesar Rp200.000.000, bertambah sebesar Rp 2.458.941.840,00 atau sekitar 1.229,47% sehingga menjadi Rp 2.658.941.840,00 dan dialokasikan Belanja Hibah Dana BOS yakni sebesar Rp 17.455.250.000,00 yang semula tidak kita anggarakan.

Terkait Kenaikan Belanja Modal, Berkenaan dengan hal ini, secara umum dapat dijelaskan bahwa Belanja Modal semula dianggarkan sebesar Rp 353.273.935.033,00, bertambah sebesar Rp 67.883.678.665,00 atau naik sekitar 19,22%, sehingga dalam Perubahan APBD ini berjumlah menjadi Rp 421.157.613.698,00. Dengan rincian yaitu Belanja modal tanah sebesar 450 juta, untuk puskesmas Danau Panggang, Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik sebesar 321,73%, Belanja modal Gedung dan Bangunan turun sebesar -1,55%, Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi naik sebesar 5,14% dan Belanja modal aset tetap lainnya turun sebesar -10,43%, dengan sumber dana sebagian besar berasal dari dana pemerintah pusat baik DAK maupun DID.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/277414/pemkab-dprd-sahkan-apbd-p-2021> , Pemkab-DPRD sahkan APBD-P 2021, 6 September 2021.
2. <https://kalselpos.com/2021/09/06/raperda-apbd-2021-perubahan-kabupaten-hsu-disepakati/> , 6 September 2021.

Catatan:

🌟 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau yang sering disingkat dengan **Perda** merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peranan perda dalam otonomi daerah meliputi:

1. Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab.
2. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah.
4. Sebagai alat transformasi perubahan daerah.
5. Harmonisator berbagai kepentingan.

Peraturan Daerah yang disebut dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Jenis peraturan daerah termasuk kedalam **jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan** yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah terdiri atas:

- **Peraturan Daerah Provinsi**, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda memiliki muatan materi sebagai berikut.

- penyelenggaraan **Otonomi Daerah** dan Tugas Pembantuan;

- penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✿ Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda didasarkan pada:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Serta dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi, yang terdiri atas:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

2. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11). Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan Naskah Akademis. (Pasal 33 ayat (3)).

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sedangkan yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan DPRD.

4. Pengesahan atau Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. (sumber: <https://www.dictio.id/t/apa-saja-tahap-tahap-pembentukan-peraturan-daerah/109989/2>)